

Simulasi Premi



Nama Tertanggung	Bapak X
Nama Pemegang Polis	PT ABC
Usia Tertanggung	30 tahun
Masa Asuransi	1 tahun
Kelas Risiko Pekerjaan	1
Mata Uang	Rupiah
Premi PT ABC	Rp113.462.500,00/tahun*
Uang Pertanggungan	
1. Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp100.000.000,00
2. Santunan Cacat Tetap Total atau Sebagian karena Kecelakaan	Rp100.000.000,00
3. Santunan Perawatan di Fasilitas Kesehatan karena Kecelakaan	maks. Rp25.000.000,00 per kejadian.
Cara Pembayaran Premi	Tahunan

PT ABC mengasuransikan Karyawan dan keluarganya kepada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia untuk produk Mandiri Inhealth Group Personal Accident dengan total Tertanggung yang didaftarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan Uang Pertanggungan setiap orangnya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Manfaat	Rate Premi (%)	Uang Pertanggungan (UP)	Premi
Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	0,529	Rp100.000.000,00	Rp52.900,00
Santunan Cacat Tetap Total atau Sebagian karena Kecelakaan	0,677	Rp100.000.000,00	Rp67.700,00
Santunan Perawatan di fasilitas kesehatan karena Kecelakaan	13,33	Rp25.000.000,00	Rp333.250,00
Premi per Tertanggung			Rp453.850,00
Total Premi PT ABC per Tahun Rp453.850 x 250 orang			Rp113.462.500,00

- Apabila terjadi risiko meninggal dunia karena kecelakaan atas diri Bapak X dalam masa asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk, selanjutnya asuransi berakhir.
- Apabila terjadi cacat tetap total atau sebagian karena kecelakaan atas diri Bapak X dalam masa asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai tabel cacat tetap total dengan maksimum 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan, selanjutnya asuransi berakhir.
- Apabila terjadi perawatan di fasilitas kesehatan atas diri Tertanggung karena kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar kuitansi perawatan dengan maksimum 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungan per kejadian.

Apabila Tertanggung di dalam masa asuransi oleh sebab suatu kecelakaan yang dialaminya menjadi Cacat tetap sebagian atau seluruhnya dan/atau terjadi perawatan dan kemudian meninggal dunia sebagai akibat langsung kecelakaan dalam masa 90 x 24 jam setelah jam terjadinya kecelakaan dimaksud, maka Pemegang Polis akan menerima 100% Uang Pertanggungan meninggal dunia karena kecelakaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penjaminan benefit lainnya secara otomatis berakhir.

*) Setiap premi yang ditetapkan kepada Tertanggung sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)

Kantor Pusat

Mandiri Inhealth Tower Lt. 9
JL. Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV No. 6
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
Jakarta 12940

Kantor Pemasaran Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu No.124 – 125,
Balikpapan
(0542) 8707 607, (0542) 8707 606
kpm.balikpapan@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Bandung

Jl. Bengawan No. 90 Bandung 40114
(022) 8724 4476, (022) 8724 4467
kpm.bandung@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Denpasar

Jl. Tukad Gangga No.3, Denpasar 80234,
Bali
(0361) 233 844, (0361) 241 341
kpm.denpasar@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta I

Menara Palma
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 2902 3788
kpm.jakarta1@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta II

Menara Palma
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 2902 3788
kpm.jakarta2@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta III

Menara Palma
Lt. 7, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 5795 7567
kpm.jakarta3@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Makassar

Jl. A.P. Pettarani No.18 Blok A5-A6
Makassar 90231
(0411) 436 626
kpm.makassar@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Medan

Jalan Tengku Amir Hamzah No. 12 a-b
Medan 20235 (+62-61) 6626111, 6638111,
(+62-61) 6618438
kpm.medan@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Palembang

Jl. Basuki Rahmat No. 2326 H RT.33 RW.09
Kemuning, 20 Ilir D II Palembang
Kota Palembang 30127
(0711) 360 445
kpm.palembang@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad No. 66, Pekanbaru 28289
(0761) 7891193, (0761) 8418 998
kpm.pekanbaru@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Semarang

Jl. Mayjen Sutoyo No. 952
Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah
Kota Semarang 50241
(024) 76441766
kpm.semarang@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pena Extension
Lt. 8 Ruang 802, Jl. Ahmad Yani No. 88
Surabaya
(031) 8275 001, (031) 8251 8659
kpm.surabaya@mandiriinhealth.co.id

www.mandiriinhealth.co.id



Mandiri Inhealth
Group Personal Accident
14072



Unduh dan update di



PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Mandiri Inhealth
Group Personal Accident

Proteksi Diri
Kecelakaan

Menjaga Aset Terbaik Anda





Proteksi diri kecelakaan

Kecelakaan dapat terjadi setiap saat tanpa terduga, dengan tingkat kerugian mulai dari cedera kecil hingga fatal. Dalam hal cedera yang lebih serius, Anda mungkin memerlukan penanganan medis dan rawat inap yang mahal, yang akan menghalangi Anda untuk bekerja selama beberapa waktu. Akibatnya hal ini akan berakibat biaya tambahan dan kehilangan pendapatan.

Mandiri Inhealth Group Personal Accident adalah Produk Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan yang memberikan manfaat asuransi apabila terjadi risiko atas diri Tertanggung dalam Masa Asuransi yang disebabkan oleh:

1. Meninggal dunia karena kecelakaan;
2. Cacat tetap total atau sebagian karena kecelakaan;
3. Santunan biaya perawatan karena kecelakaan.

Keunggulan Mandiri Inhealth Group Personal Accident

 Uang Pertanggung hingga 100%	 Menjamin Tertanggung hingga usia 75 tahun	 Pensiunan dapat dipertanggungkan	 Pilihan termin pembayaran
---	---	--	---

Syarat Kepesertaan

Usia Masuk Tertanggung	0 - 70 tahun
Masa Asuransi	• Minimum 1 (satu) hari • Maksimum 75 tahun
Uang Pertanggung	Sesuai pengajuan calon Pemegang Polis
Cara Pembayaran Premi	Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Triwulanan, atau Bulanan*.

*) Cara pembayaran Premi Bulanan hanya berlaku untuk program khusus berdasarkan persetujuan Penanggung

Manfaat Utama Mandiri Inhealth Group Personal Accident

<p>Santunan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan</p>  <p>dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggung</p>	<p>Santunan Cacat Tetap Total atau Sebagian* akibat Kecelakaan</p>  <p>dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggung atau sesuai presentase Uang Pertanggung dalam Tabel Manfaat</p>	<p>Santunan biaya Perawatan karena Kecelakaan</p>  <p>dibayarkan manfaat asuransi sebesar 25% Uang Pertanggung untuk setiap kejadian</p>
---	--	--

Tabel Manfaat

Mandiri Inhealth Group Personal Accident

No	Manfaat Mandiri Inhealth Group Personal Accident	Uang Pertanggung (UP)
1	Kematian akibat kecelakaan	100% UP
2	Cacat tetap seluruhnya atau kehilangan anggota badan atau fungsi atas: <ul style="list-style-type: none"> - Kedua tangan atau - Kedua kaki atau - Kedua mata - Satu tangan dan satu kaki atau - Satu tangan dan satu mata atau - Satu kaki dan satu mata 	100% UP
3	Cacat tetap sebagian apabila kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> - Lengan kanan mulai dari bahu - Lengan kiri mulai dari bahu - Tangan kanan mulai dari siku - Tangan kiri mulai dari siku - Tangan kanan mulai dari pergelangan - Tangan kiri mulai dari pergelangan - Penglihatan sebelah mata - Pendengaran kedua belah telinga - Pendengaran sebelah telinga - Satu kaki - Untuk setiap jari tangan - Untuk setiap jari kaki <p>Dalam hal kehilangan anggota badan atau fungsi 2 (dua) atau lebih bersama-sama</p>	70% UP 60% UP 60% UP 60% UP 50% UP 50% UP 50% UP 50% UP 25% UP 50% UP 10% UP 10% UP 100% UP
4	Perawatan Medis akibat suatu kecelakaan yang dialaminya seketika atau sebagai akibat langsung	maksimum 25% UP

Manfaat Pilihan Mandiri Inhealth Group Personal Accident

<p>Santunan Biaya Pemakaman</p> <p>dibayarkan santunan biaya pemakaman sebesar kuitansi atau sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam Polis.</p>	<p>Santunan Biaya Repatriasi Jenazah</p> <p>penggantian atas biaya yang wajar untuk mengembalikan ke daerah asal Tertanggung sebesar kuitansi atau sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam Polis.</p>
<p>Santunan Biaya Evakuasi Medis</p> <p>penggantian atas biaya yang wajar untuk melakukan evakuasi medis sebesar kuitansi atau sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam Polis.</p>	<p>Wellness Program</p> <p>aktivitas yang dirancang untuk mendukung kinerja atau melakukan kegiatan promotif dalam lingkungan kerja Pemegang Polis sesuai kesepakatan Penanggung dan Pemegang Polis.</p>

Batasan Manfaat Pilihan

Mandiri Inhealth Group Personal Accident

Santunan Biaya Pemakaman	Maks 20% UP atau Maks Rp5.000.000 (mana yang lebih kecil)
Santunan Biaya Repatriasi Jenazah	Maks 10% UP atau Maks Rp5.000.000 (mana yang lebih kecil)
Santunan Biaya Evakuasi Medis	Maks 10% UP atau Maks Rp5.000.000 (mana yang lebih kecil)
Wellness Program	Sesuai Pengajuan

Prosedur Pengajuan Klaim

Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan oleh Pemegang Polis atau Ahli Waris yang ditunjuk kepada Penanggung dalam waktu maksimal **90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa/kejadian** (kecuali ditentukan lain dalam Polis), dengan menyertakan dokumen yang diperlukan.



PENGECUALIAN

1. Perang;
2. Bencana alam;
3. Bunuh diri;
4. Penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang termasuk ganja dan sejenisnya;
5. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung yang mengakibatkan Tertanggung dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang berwenang;
6. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu);
7. Penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta cacat bawaan yang terbentuk semenjak lahir.

Ketentuan Pengecualian dapat disesuaikan dengan pengajuan yang diajukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Tidak berlaku dengan sendirinya apabila Penanggung menyetujui Pengecualian untuk dipertanggungkan.